



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Telepon. (0294) 381457/381566 Fax (0294) 382440 KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 421.102 / 6940 / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP ALINDRA Nomor : 021/LKP.A/IV/2018 tanggal 23 April 2018 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Bahjatul Mardiyah, ST.,M.Si selaku penyelenggara/pengelola LKP ALINDRA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan kursus pendidikan non formal di Kabupaten Kendal, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten kendal Tahun 2016 Nomor 74 Seri D Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 64);

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal tanggal 22 April 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal kepada :

Nama lembaga kursus	: LKP ALINDRA
Jenis Pendidikan	: Menjahit
Rumpun Pendidikan	: jasa
Tahap	: C
Alamat	: Dk. Kalijaran RT 02 RW 01 Ds. Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kab. Kendal
Desa/Kelurahan	: Sidorejo
Kecamatan	: Brangsong
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 3 Januari 2018
Pemilik/Penyelenggara	: Bahjatul Mardiyah, ST.,M.Si
Pengelola Jenis Pendidikan	: Bahjatul Mardiyah, ST.,M.Si

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU diwajibkan untuk:

1. menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada KORWIL Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Brangsong;
4. mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
5. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

- KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Izin penyelenggaraan kursus ini berlaku 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kendal
Pada tanggal : 10 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Bupati Kendal;
2. Camat Brangsong;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Brangsong;
4. Peringgal.